BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebutkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD, maka perlu disusun strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337;

11. Qanun . .

11. Qanun Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pidie Jaya Nomor 1);
12. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 325 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
10. Rencana Aksi Daerah, selanjutnya disingkat RAD adalah rencana aksi daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
11. Basis Data Terpadu, selanjutnya disingkat BDT adalah data yang bersumber dari PPLS Tahun 2011, merupakan data tahun terbaru yang telah divalidasi.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.

Pasal 2 .

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaan RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD, adalah sebagai berikut :

a. merumuskan strategi, arah dan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan;
b. menetapkan rencana aksi daerah program penanggulangan kemiskinan; dan
c. memandu intervensi penanggulangan kemiskinan bagi SKPK dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD, adalah sebagai berikut :

a. memperkaya dan mempertajam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam pemanfaatan :
   1) BDT sebagai *base line* penyusunan indikator sasaran;
   2) hasil identifikasi dan analisis masalah;
   3) analisis relevansi & efektivitas APBK;
   4) tinjauan program dan kegiatan yang sudah berjalan (nasional dan inisiatif daerah) serta tinjauan kelembagaan koordinasi dan pengendalian; dan
   5) sistem pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
b. menjadi acuan dalam tahapan persiapan penyusunan rancangan awal dokumen daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
c. memastikan substansi rancangan RAD dalam SPKD menjadi rujukan penetapan dan prioritas program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
d. mempermudah penetapan dan penyepakatan substansi dokumen dalam proses politis dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup SPKD, adalah sebagai berikut :

a. SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, kondisi kemiskinan daerah, prioritas intervensi kebijakan, analisis efektivitas dan relevansi APBD, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan, isu strategis dan rencana aksi daerah serta rencana sistem monitoring; dan

b. SPKD . . .

b. SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai sasaran program sekaligus arah pencapaian target penurunan kemiskinan ditahun 2024.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 6

a. SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   1. BAB I PENDAHULUAN
   2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
   3. BAB III KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH
   4. BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN
   5. BAB V ANALISIS EFEKTIVITAS DAN RELEVANSI APBD
   6. BAB VI KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
   7. BAB VII ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
   8. BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
   9. BABA IX PENUTUP

b. SPKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tercamtum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Desember 2019 M
21 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 18 Desember 2019 M
21 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR :